PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS I A Jl. Raya Pandeglang KM. 6 Serang Banten – 42126 Telp. (0254) 7914504, Faks. (0254) 7914503 Website: pn-serang.go.id Email: pnserang12@gmail.com	No.	W29.U1/01/SOP.PERDATA/11/2020
	Tgl Pembuatan	19 November 2020
	Revisi Ke	00
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	01 Desember 2020
	Disahkan Oleh	Ketua PN Serang

SOP ALUR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA

DASAR HUKUM: 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. 5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri	**KUALIFIKASI PELAKSANA :** 1. S1 – Hukum 2. D3 - Manajemen Informatika
KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Kepaniteraan PHI 6. SOP Bagian Umum dan Keuangan	**PERALATAN/PERLENGKAPAN** : 1. PC Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak akan berjalan dengan baik	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:

No	Aktifitas	Pelaksana PTSP				Mutu Baku	
		Pemohon	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata	Kasir	Panmud Perdata	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu
1	Mengambil Nomor Urut Antrian Layanan					- Kartu Antrian - Name Tag Pelayanan	5 menit
2	Memanggil Para Pemohon Sesuai Nomor Urut Antrian, Menerima Permohonan Layanan dan memeriksa persyaratan					- ATK - Komputer	12 menit
3	Melakukan scan dan Mengirim Berkas Fisik Kepada Panmud Perdata Untuk Memperoleh Persetujuan atau keterangan kekurangan persyaratan					- ATK - Komputer Printer	12 menit
4	Jika disetujui oleh Panmud Perdata, Petugas PTSP Mengarahkan Pemohon menuju loket KASIR (jika ada pembayaran maupun penerimaan uang)				Ya	- ATK - Komputer - Printer	3 menit

5	Jika tidak disetujui oleh Panmud Perdata, Petugas PTSP mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon Layanan dengan memberikan catatan kekurangan				Tidak	- ATK - Komputer - Printer	2 menit
6	Petugas PTSP memberikan dokumen yang diminta kepada Pemohon layanan						2 menit

Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
NUNYATI, SH., MH. **NIP.19751015 199904 2 001**	**DR. GUTIARSO, SH., MH** **NIP. 19660508 199212 1 001**	**BARITA SINAGA, SH., MH** **NIP. 19581111 199212 1 001**